

Nomor : 1006/BRIK-VLK/VII/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
CV Iguana Timber  
Jl. Mayjend Sungkono No. 45, Kel. Pucang,  
Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur


Attn. : - Bapak Ivan Chisanto  
- Ibu Rossawati Widjaja

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan II di CV Iguana Timber, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 25 Juni 2022.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
  - a. CV Iguana Timber adalah industri kayu terpadu (pemegang IUIPHHK kapasitas < 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI kategori menengah) dan telah memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0201 dengan masa berlaku dari tanggal 10 Juli 2020 s.d. 9 Juli 2026
  - b. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.2 dan 4.3 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budi daya, hak pengelolaan (Perum Perhutani) dan hutan alam.
  - d. Pemasok telah memiliki S-PHPL, S-LK dan menerbitkan DKP
  - e. CV Iguana Timber tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-LK No. BRIK-VLK-0201 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-LK kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 8 Juli 2022  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan



SOEWARNI